

I WAYAN PARTHIANA

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN EKSTRADISI





HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN EKSTRADISI


No. Klass 341.488/Par/LPPM/R.
 No. 30 Tgl. 8 Maret'06
 Hadiah/Deli Sumbangan.
 Dari I. Wayan Parthiana.

No. Klass 341.77 PAR h
 No. Induk 141099 Tgl 16.05.2016
 Hadiah/Deli
 Dari LPPM LINPAR

No. Klass 341.488 PAR/LP. h.
 No. 125 Tgl 09-11-04
 Hadiah/Deli Sumbangan.
 Dari I Wayan Parthiano

I WAYAN PARTHIANA

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN EKSTRADISI



341.77

PAR

h

141089 - R/SB - FH

16.05.2016

Parthiana, I Wayan

Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi

I Wayan Parthiana. Cetakan I Bandung : Yrama Widya, 2003
404 hlm. ; 15 ½ x 23 ½

ISBN 979 -543 - 097 - 1

1. Hukum Pidana Internasional
I. Judul.

341.77

Judul :
**HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL
DAN EKSTRADISI**

Oleh:
I Wayan Parthiana

Copyright © 2004

Ilustrasi Cover:
Widya Studio
Lay Out, Montase:
Widya Studio

Diterbitkan Oleh :
CV. YRAMA WIDYA
Jl. Permai 28 No. 97-100
Telp. (022) 5403518-5403533 Fax. (022) 5403518
Margahayu Permai, Bandung (40218)
ANGGOTA IKAPI

e-mail: yramawidya@indo.net.id
http://www.yrama-widya.co.id


**Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruhnya isi
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan himpunan karya tulis ilmiah tentang hukum yang sebagian besar sudah dimuat dalam pelbagai majalah ilmiah tentang hukum, terutama majalah Pro Justitia dan sebagian lagi merupakan karya ilmiah yang dipersentasikan dalam beberapa pertemuan ilmiah. Substansi dari masing-masing tulisan di dalamnya meliputi masalah-masalah tindak pidana atau kejahatan internasional dan ekstradisi yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, judul yang lebih tepat untuk buku ini adalah HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN EKSTRADISI. Sebagian dari materi buku ini, juga pernah dimuat dalam buku saya yang berjudul BEBERAPA MASALAH DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA yang diterbitkan oleh penerbit Binacipta Bandung pada tahun 1987, yakni Bagian Ketiga dari buku tersebut (halaman 167 - 270) yang berjudul Masalah-Masalah Ekstradisi. Bagian ini kami muat kembali di dalam buku ini, disebabkan karena penerbit Binacipta kini sudah tidak ada lagi, yang berarti antara saya dan penerbit Binacipta sudah tidak ada lagi hubungan hukum apapun, di samping itu karena substansinya masih tetap relevan untuk masa kini maupun yang akan datang. Untuk itu, saya mohon para pembaca memakluminya.

Oleh karena karya tulis ini dibuat dan dipublikasikan dalam kurun waktu yang berbeda-beda sehingga dalam beberapa hal mungkin ada substansinya yang sudah berubah atau berkembang, maka hendaknya masing-masing tulisan tersebut dipahami serta diteropong, dianalisis dalam konteks tempat, keadaan, dan waktu dibuat dan dimuatnya karya tulis iri masing-masing. Hal ini perlu ditekankan, karena dengan proses



perjalanan sang waktu yang tidak pernah berhenti disertai dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat nasional ataupun internasional, tentu saja apa yang dipaparkan dalam buku ini ada yang sudah tertinggal atau tidak sesuai lagi dengan jaman sekarang. Di samping itu perlu ditegaskan disini, bahwa urutan pemuatannya dalam buku ini tidak berdasarkan urutan waktu, tetapi berdasarkan atas keterkaitan antara materi tulisan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai suatu kumpulan artikel yang meskipun judul atau topiknya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, namun ada bagian-bagian dari isinya yang dikemukakan secara berulang-ulang atau merupakan pengalaman dari hal yang sudah dikemukakan dalam artikel sebelumnya. Hal ini merupakan suatu yang tidak dapat dihindari oleh setiap penulis ilmiah pada umumnya, disebutkan karena substansi antara artikel yang satu dengan yang lainnya ada kaitannya. Untuk itu dimohon kepada para pembaca untuk memakluminya.

Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, saya persembahkan buku ini dihadapan para pembaca yang budiman. Perlu ditegaskan disini, bahwa segala kekurangan dan kelemahannya itu, adalah merupakan tanggung jawab saya sendiri. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun atas bentuk dan substansi dari buku ini, saya terima dengan senang hati

Kepada penerbit CV. Yrama Widya, Bandung yang sudah bersedia menerbitkan buku ini, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Bandung, Desember 2003

ttd

I Wayan Parthiana.



Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	7
I. Suatu Pertautan antara Yurisdiksi Negara dan Asas - Asas Hukum Pidana Nasional Dalam suatu Peristiwa Pidana yang Berdimensi Internasional	11
A. Pendahuluan	11
B. Maksud, Tujuan dan Substansi dari Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Negara - Negara ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Hukum Pidana Nasional Indonesia	12
C. Pertautan Yurisdiksi Negara dan Pertautan Asas dan Kaidah Hukum Pidana	17
D. Yurisdiksi Negara Manakah yang Berlaku atau Hukum Pidana Negara Manakah yang Berlaku Atas Suatu Peristiwa Pidana yang Berdimensi Internasional	18
E. Kasus Oki	21
II. Penerapan Yurisdiksi Universal Melalui Mekanisme Ekstradisi atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	23
A. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Ruang Lingkup dan Pengertiannya	23
B. Kejahatan Terhadap Manusia dan Penerapan Yurisdiksi Universal ; Beberapa Masalah	27
C. Ekstradisi Atas Pelaku Kejahatan pada Umumnya: Beberapa Masalah	30
D. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Penerapan Yurisdiksi Universal melalui Mekanisme Ekstradisi	34
E. Proses Peradilan Atas Pelaku Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Badan Peradilan Internasional Berdasarkan Yurisdiksi Universal	37
F. Kesimpulan	38
III. Kejahatan Transnasional dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Nasional Indonesia	40
A. Pendahuluan	40
B. Beberapa Konvensi Mengenal Kejahatan Transnasional	42

C. Dapatkah Konvensi-konvensi Tersebut Dikondisikan dalam Suatu Konvensi Internasional	46
D. Pengaturan Dalam Hukum Nasional	47
E. Kejahatan Transnasional dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Indonesia	48
F. Kejahatan Transnasional dan Hubungannya dengan Asas Non-Extradition of Political Criminal dalam Ekstradisi	49
G. Penutup	51

IV. Yurisdiksi Terhadap Kejahatan pada Penerbangan Internasional 53

A. Pendahuluan	53
B. Konvensi-konvensi Internasional yang Mengatur tentang Kejahatan Penerbangan	54
C. Pengaturan Tentang Kejahatan Penerbangan dan Yurisdiksi terhadap Kejahatan Penerbangan dalam Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971	56
D. Masalah Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan Penerbangan ..	64
E. Analisis dan Kesimpulan	67

V. Terorisme dan Kejahatan Penerbangan: Beberapa Permasalahannya dalam Hukum Nasional Indonesia 70

A. Pendahuluan	70
B. Terorisme: Aspek Hukum Internasional dan Nasional	69
C. Kejahatan Penerbangan Dalam Hukum Pidana Internasional .	72
D. Dimensi Politik dari Terorisme dan Kejahatan Penerbangan ...	81
E. Apakah Kejahatan Penerbangan Sebagai Bentuk dari Terorisme	83
F. Terorisme dan Kejahatan Penerbangan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia	85
G. Kesimpulan dan Saran	87

VI. Pelanggaran Atas Hak Asasi Manusia dan Berbagai Upaya Penyelesaiannya 89

A. Pendahuluan	89
B. Siapa yang Dapat Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	90
C. Tanggung Jawab Masing-masing Subyek Hukum dalam Pelanggaran Atas Hak-Hak Asasi manusia	87
D. Kasus-kasus Tentang Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia	93
E. Kesimpulan	101

VII. Beberapa Masalah Hukum dari Asas Non Retroactive Dalam Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 103

A. Pendahuluan	103
----------------------	-----

B. Asas Non Retroactive dalam Hukum Internasional	105
C. Azas Non Retroactive dalam Hukum Nasional Indonesia	113
D. Kesimpulan	123
E. Saran	126

VIII. Eksistensi Lembaga Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan yang Berdimensi Internasional dalam Era Globalisasi Masyarakat Internasional	127
---	------------

A. Pendahuluan	127
B. Pengaturan tentang Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional	128
C. Substansi dan Ruang Lingkup dari Ekstradisi	129
D. Azas-azas Ekstradisi	130
E. Ekstradisi dan Hak-hak Asasi Manusia	133
F. Ekstradisi dan Perkembangan Kejahatan yang Berdimensi Internasional	134
G. Ekstradisi Dalam Praktek Negara-Negara	136
H. Pengusiran dan Penyerahan di bawah Tangan	138
I. Ekstradisi dan Pendapat Umum (Public Opinion) Masyarakat Nasional dan atau Internasional	139
J. Kesimpulan	140
K. Saran	141

IX. Ekstradisi : Pisau Bermata Dua yang Berat Sebelah .	143
--	------------

X. Beberapa Komentar Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia Malaysia dan Indonesia - Pilipina dalam rangka Pembentukan Undang-undang Ekstradisi Nasional	146
--	------------

A. Pendahuluan	146
B. Beberapa Azas Pokok Ekstradisi	148
C. Perjanjian Ekstradisi Indonesia - Malaysia dan Indonesia-Pilipina	151
D. Menuju Ke arah Pembentukan Undang - undang Ekstradisi Nasional	158
E. Kesimpulan	160
F. Saran.....	161

XI. Kejahatan Politik Menurut Pasal 5 (1, 2, 3)Undang-undang Ekstradisi Nasional Indonesia	161
---	------------

A. Pendahuluan	164
B. Sejarah Lahirnya Konsepsi Kejahatan Politik.....	165
C. Praktek Beberapa Negara Mengenai Kejahatan Potilik	168
D. Pasal 5 Undang-Undang Ekstradisi Nasional Indonesia tentang Kejahatan Politik	173
E. Penutup	182

XII.	Suatu Pemikiran Tentang Pembentukan Konvensi Ekstradisi ASEAN dalam rangka Pengembangan Hukum Internasional Regional Asia Tenggara	185
XIII.	Model Treaty on Extradition : Sebuah Langkah PBB untuk Menjadikan Ekstradisi sebagai Hukum Internasional Universal.....	210
A.	Pendahuluan	210
B.	Isi Data Jiwa Dari Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/116	211
C.	Isi Pokok Dari Model Treaty on Extradition	212
D.	Model Treaty Sebagai Perpaduan Antara Kaidah-kaidah Hukum Lama dan Baru tentang Ekstradisi	214
E.	Efektifitas Model Treaty dalam Memberikan Arah Baru Bagi Perkembangan Ekstradisi dalam Teori dari Praktek	215
F.	Beberapa Upaya Untuk Meningkatkan Peranan Model Preaty	216
XIV.	Kejahatan yang Diancam Hukuman Mati Dalam Ekstradisi.....	218
XV.	Sedikit Catatan tentang Klausula Attentat dalam Perundang-undangan Ekstradisi Indonesia	231
XVI.	Beberapa Masalah yang akan Dihadapi oleh suatu Negara dalam Meratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment	239
A.	Pendahuluan	239
B.	Beberapa Isi Pokok Konvensi	240
C.	Implikasi Internal yang Timbul dari Keikutsertaan suatu Negara dalam Konvensi Anti Penyiksaan	248
D.	Apakah Indonesia sebaiknya Meratifikasi Konvensi ini	250
E.	Penutup	251
Lampiran:		
Lampiran I	: Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	253
Lampiran II	: Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia	260
Lampiran III	: Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	273
Lampiran IV	: Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	317
Lampiran V	: Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 ...	347
Daftar Pustaka	401

--oOo--

SUATU PERTAUTAN ANTARA YURISDIKSI NEGARA DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM SUATU PERISTIWA PIDANA YANG BERDIMENSI INTERNASIONAL*)

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana Indonesia mengenal beberapa asas, seperti asas teritorial, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan, dan asas universal. Sebagaimana hakekat dari suatu asas hukum pada umumnya, asas-asas dari hukum pidana Indonesia itupun dimaksudkan untuk menjadi landasan atau dasar dari pembentukan maupun pemberlakuan kaidah hukum pidana atas suatu peristiwa. Dengan ditetapkannya suatu peristiwa di dalam hukum atau undang-undang pidana, maka peristiwa itu dipandang sebagai peristiwa pidana.

Tampaknya asas-asas dalam hukum pidana Indonesia tersebut juga dianut oleh seluruh atau bagian terbesar dari hukum pidana negara-negara lain di dunia. Jika benar demikian, tentu dapat disimpulkan bahwa, asas-asas tersebut merupakan asas-asas hukum (pidana internasional) yang berlaku umum. Dihubungkan dengan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, asas-asas hukum tersebut di atas dapat dikelompokkan ke dalam salah satu sumber hukum internasional yaitu: "the general principle of law recognized by civilized nations" (prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab), atau kalau dipandang dari segi hukum internasional positifnya, berlakunya asas-asas hukum pidana (internasional) yang secara umum sudah dipraktekkan oleh negara-negara dan diakui sebagai hukum, maka kedudukannya sebagai sumber hukum internasional dalam arti formal, dapat dikelompokkan ke dalam hukum kebiasaan internasional (pasal 38 ayat 1 butir b Statuta Mahkamah Internasional).

Sedangkan penerapannya oleh negara-negara dalam kerangka penerapan hukum pidana nasionalnya masing-masing, dalam beberapa

*) Makalah ini disusun sebagai pembanding atas makalah Romli Atmasasmita dalam Diskusi Panel: PERSEPSI HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP BERLAKUNYA ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, KHUSUSNYA ASAS TERITORIAL yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 1995.

kasus dapat menimbulkan pertautan antara asas-asas tersebut. Misalnya, suatu negara menerapkan hukum pidananya atas suatu kasus berdasarkan asas teritorial, negara yang lain menerapkan hukum pidananya atas kasus yang sama tersebut, berdasarkan asas nasionalitas aktif. Inilah yang dalam hukum internasional disebut dengan konflik atau pertautan yurisdiksi. Dalam kasus-kasus semacam inilah tampak bahwa hukum pidana nasional dari negara-negara yang bersangkutan bertautan antara satu dengan lainnya. Timbul pertanyaan, bagaimanakah penyelesaiannya jika hukum pidana dari dua negara atau lebih saling bertautan karena dapat diberlakukan atas kasus atau peristiwa pidana tersebut? Bagaimana penyelesaiannya jika hukum pidana dari dua negara atau lebih dapat diberlakukan atas suatu kasus atau suatu peristiwa pidana? Dengan kata lain, bagaimana penyelesaiannya jika terjadi pertautan yurisdiksi kriminal dari dua negara atau lebih? dengan perkataan lain, bagaimanakah penyelesaiannya, jika terjadi pertautan dari dua asas hukum pidana yang dianut oleh negara-negara yang tersangkut di dalamnya?

Persoalan ini akan dicoba untuk dijawab dalam uraian singkat ini. Didahului dengan pembahasan tentang masing-masing asas hukum pidana yang dianut di dalam hukum pidana Indonesia tersebut yang juga merupakan asas dari hukum pidana internasional. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kasus-kasus konkrit maupun fiktif sebagai bahan ilustrasi atas pokok masalah yang dibahas ini.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SUBSTANSI DARI ASAS-ASAS HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA

1. Asas Teritorial

Ditinjau dari segi hukum internasional, negara memiliki kedaulatan (sovereignty) yang mengandung dua sisi, yaitu, sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal dari kedaulatan negara melahirkan kedaulatan teritorial (territorial sovereignty) sedangkan sisi eksternalnya, dalam kondisi negara-negara hidup saling berdampingan antara satu dengan lainnya, melahirkan kesamaan derajat, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara timbal balik antara negara-negara serta kemampuan mengadakan hubungan dalam kedudukan yang sederajat antara satu dengan lainnya.

Kedaulatan teritorial ini melahirkan yurisdiksi teritorial yaitu hak atau kekuasaan atau kewenangan suatu negara yang berdasarkan pada hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang ada ataupun terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Salah satu wujud dari kedaulatan ataupun yurisdiksi teritorial suatu negara adalah membuat dan memberlakukan hukum nasionalnya, termasuk hukum pidana nasionalnya di dalam batas-

batas wilayahnya terhadap setiap orang (warga negaranya ataupun orang asing) yang melakukan suatu peristiwa hukum, termasuk peristiwa pidana di wilayah negara yang bersangkutan.

Ditinjau dari segi hukum pidana, khususnya hukum pidana Indonesia, inilah yang disebut sebagai salah satu asas dari hukum pidana Indonesia, yakni asas teritorial. Di dalam hukum pidana Indonesia, tegasnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, asas teritorial ini dirumuskan dalam Bab I pasal 2 yang menyatakan:

"Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia".

Apabila peristiwa atau tindak pidana itu dilakukan di wilayah Indonesia, oleh warga negara Indonesia, dan juga akibatnya semua terjadi di wilayah Indonesia, jadi sama sekali tidak terkait unsur asing, dalam hal ini ditinjau dari segi hukum internasional sudah sangat jelas tampak yurisdiksi teritorial Indonesia. Sedangkan ditinjau dari segi hukum pidana Indonesia, juga sangat jelas tampak bahwa, berlakunya hukum pidana Indonesia atas kasus tersebut berdasarkan asas teritorial.

Sedangkan jika pelaku ataupun korban dari kasus seperti di atas adalah orang asing, dari segi hukum pidana Indonesia, juga sudah sangat jelas tampak berlakunya hukum pidana Indonesia berdasarkan asas teritorial. Sebaliknya ditinjau dari segi hukum internasional, kasus tersebut sudah menampilkan dimensi internasionalnya, yaitu terkaitnya yurisdiksi personal aktif dari negara si pelaku maupun yurisdiksi personal pasif dari negara si korban. Dimensi internasional tersebut semakin jelas tampak, jika si pelaku melarikan diri ke negaranya sendiri ataupun melarikan diri ke negara si korban, atau ke negara ketiga.

Ditinjau dari hukum pidana dari negara si pelaku, (tampaknya) negara itu dapat memberlakukan hukum pidananya berdasarkan asas kewarganegaraan (nasionalitas) aktif atas si pelaku atau orang yang merupakan warganegaranya sendiri. Demikian pula negara si korban (tampaknya) dapat memberlakukan hukum pidananya sendiri berdasarkan asas kewarganegaraan (nasionalitas) pasif atas si pelaku yang telah merugikan si korban yang adalah warganegaranya sendiri.

Dari kasus fiktif seperti tersebut di atas, sudah tampak jelas terjadinya pertautan yurisdiksi antara negara-negara tersebut jika ditinjau dari segi hukum internasional. Demikian juga jika ditinjau dari segi hukum pidana, sudah terjadi pertautan antara asas-asas ataupun kaidah hukum pidana (nasional) dari dua negara atau lebih.

2. Asas Kewarganegaraan (Nasionalitas) Aktif

Dalam hukum internasional, suatu negara memiliki yurisdiksi yang disebut yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan (nasionalitas) aktif

atas warga negaranya yang berada di luar wilayahnya. Yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan (nasionalitas) aktif ini didasarkan pada adanya hubungan antara negara pada satu pihak dengan warganegara yang berada di luar wilayah negaranya pada lain pihak. Hubungan tersebut termanifestasikan dalam wujud hak, kekuasaan, dan kewenangan dari negara untuk memberlakukan hukum nasionalnya terhadap warganegara yang berada di luar wilayahnya. Sebaliknya, warga negaranya itu memiliki hak-hak dan memikul kewajiban dalam hubungan dengan negaranya selama dia berada di luar wilayah negaranya sendiri. Salah satu kewajibannya adalah tetap tunduk pada hukum nasional negaranya selama dia berada di luar wilayah negaranya. Ini sesuai dengan adagium (yang tidak sepenuhnya berlaku) dalam hukum bahwa, setiap orang membawa hukum negaranya sendiri kemanapun dia pergi dan dimanapun dia berada.

Namun, di samping itu dia harus tunduk pula pada hukum nasional dari negara tempatnya berada, dalam kedudukannya sebagai orang asing di negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dia tunduk pada yurisdiksi teritorial dari negara setempat. Jadi dalam keadaan biasa/normal, seseorang yang berada di luar wilayah negaranya atau tegasnya, berada di wilayah negara lain, secara prinsip, tunduk pada dua hukum yaitu hukum nasional negaranya sendiri dan hukum negara setempat.

Ditinjau dari segi hukum pidana, khususnya hukum pidana nasional dari negara dimana dia berkewarganegaraan, ketundukannya kepada hukum pidana nasional dari negaranya, adalah berdasarkan asas kewarganegaraan (nasionalitas) aktif. Sebagai contoh, adalah seorang warganegara Indonesia yang berada di wilayah negara lain, di samping tunduk pada hukum pidana nasionalnya sendiri (meskipun tidak tunduk pada seluruh ketentuan hukum pidananya) berdasarkan asas kewarganegaraan aktif, juga tunduk pada hukum pidana nasional dari negara tempatnya berada berdasarkan asas teritorial.

3. Asas Kewarganegaraan (Nasionalitas) Pasif

Dalam hukum internasional, suatu negara memiliki yurisdiksi atas orang yang bukan warganegara yang melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan negara itu ataupun warganegara sendiri yang dilakukan di/dari luar wilayahnya, yang disebut yurisdiksi personal berdasarkan asas kewarganegaraan pasif. Diakuinya yurisdiksi ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan atas negara maupun warganegara dari tindakan atau perbuatan atau peristiwa yang dilakukan oleh orang yang bukan warganegara di/dari luar wilayahnya. Oleh karena itulah yurisdiksi semacam ini disebut juga dengan yurisdiksi personal berdasarkan prinsip perlindungan (protective principle).

Jika perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan

berkaitan dengan peristiwa pidana, disebut dengan yurisdiksi kriminal berdasarkan asas kewarganegaraan pasif. Dalam hal ini, hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan atas orang asing yang melakukan peristiwa pidana berdasarkan hukum pidana negara yang bersangkutan yang dilakukannya di/dari luar wilayahnya, yang menimbulkan kerugian terhadap negara yang bersangkutan ataupun terhadap warga negaranya sendiri.

Bagaimana rumusan asas kewarganegaraan aktif dan pasif ini di dalam hukum pidana Indonesia? Di dalam hukum pidana Indonesia, rumusan kedua asas ini dapat dijumpai di dalam pasal 3 yang menyatakan:

"Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia".

Demikian juga di dalam pasal 4 yang menyatakan:

"Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan di luar wilayah Indonesia: . . . dan seterusnya"

Kedua pasal ini menggunakan istilah "setiap orang", yang tentu saja bisa berarti, bahwa orang tersebut bisa saja orang yang berkewarganegaraan Indonesia, orang berkewarganegaraan negara asing, ataupun orang yang tanpa kewarganegaraan. Jadi, kedua pasal ini merupakan penggabungan dari asas kewarganegaraan aktif dan kewarganegaraan pasif.

Sedangkan pasal 5 secara tegas menggunakan istilah "warga negara Indonesia", yang secara eksplisit menampakkan asas kewarganegaraan aktif. Sebaliknya pasal 7, khusus ditujukan kepada pegawai negeri Indonesia yang melakukan tindak pidana yang diatur di dalam Bab XXVIII Buku Kedua, di luar wilayah Indonesia. Karena yang dapat menjadi pegawai negeri Indonesia adalah warga negara Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa pasal 7 inipun merupakan manifestasi dari asas kewarganegaraan aktif.

4. Asas Universal

Di dalam hukum internasional, suatu negara diakui memiliki yurisdiksi universal (universal jurisdiction). Yurisdiksi universal ini mengandung pengertian bahwa, suatu negara memiliki yurisdiksi atas pelaku suatu kejahatan, dimanapun dan kapanpun kejahatan itu dilakukan, siapapun pelakunya atau siapapun yang menjadi korbannya. Kejahatan-kejahatan yang pelakunya ditundukkan pada yurisdiksi universal ini adalah kejahatan yang digolongkan sebagai musuh umat manusia (*hostis humani generis*). Misalnya, kejahatan narkoba, terorisme, pembajakan udara, genocide,